

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

#### A. Tinjauan Pustaka

Sebelum masuk dalam pembahasan yang lebih dalam lagi, terlebih dahulu peneliti melakukan kajian dengan masalah dalam penelitian ini.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Cici Paramita (2014) dengan judul skripsi “*Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Solo*”.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penerapan manajemen risiko di Bank Muamalat cabang Solo, khususnya manajemen risiko pembiayaan musyarakah. Proses pelaksanaan manajemen risiko pembiayaan dilakukan dengan proses identifikasi risiko pembiayaan, pengukuran risiko pembiayaan, pemantauan risiko pembiayaan dan pengendalian risiko pembiayaan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan data yang diperoleh dari dokumentasi, buku-buku, dan laporan yang berkaitan dengan judul Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Musyarakah. Pengelolaan

risiko pembiayaan di Bank Muamalat Cabang Solo dilakukan dengan cara meningkatkan kerangka sistem pengelolaan risiko yaitu Muamalat *Early Warning System* (MEWS) sehingga dapat memberikan informasi adanya potensi risiko secara lebih dini dan selanjutnya mengambil langkah yang memadai untuk meminimalisir dampak risiko.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Mahmal Rizka tahun 2009 dengan judul skripsi “*Upaya Meminimalisir Risiko Pembiayaan Produktif Untuk UKM Oleh Bank Syariah*” (Studi Kasus Pada Bank DKI Syariah Cabang Wahid Hasyim).

Metode yang digunakan deskriptif analisis, dimana Mahmal Rizka menggambarkan permasalahan yang didasari pada data yang ada untuk dianalisa dan kemudian ditarik kesimpulan. Sedangkan jenis pengambilan data adalah melalui studi dokumentasi dan wawancara mendalam. Kesimpulan dari penelitian ini adalah agar tujuan bank untuk meminimalisir risiko pembiayaan terwujud maka dibutuhkan kontribusi yang proporsional dari kalangan UKM, perbankan, dan pemerintah. Dimana adanya peran pemerintah melalui departemen koperasi dan UKM dengan program-program

yang dapat mendongkrak UKM secara kuantitas dan kualitas sehingga akan menciptakan UKM yang profitabilitas bagi bank dan risiko yang semula diidentifikasi dapat dicari solusinya untuk tujuan bersama.

3. Penelitian dari Nur Inayah (2009) dengan judul skripsi “*Strategi Penanganan Pembiayaan bermasalah pada pembiayaan Murabahah dan Musyarakah di BMT Ihsanul Fikri Yogyakarta*”.

Metode penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif – kualitatif yaitu jenis penelitian yang melukiskan suatu objek tanpa maksud mengambil kesimpulan yang berlaku secara umum, pengambilan data yang digunakan adalah melalui data primer (dari sumber utama) dan data sekunder (dari bacaan yang relevan). Kesimpulan dari penelitian adalah dalam pelaksanaannya setiap orang yang ingin menjadi nasabah di BMT BIF harus memenuhi persyaratan yang berlaku untuk mencegah nasabah yang bermasalah nantinya. Untuk menangani pembiayaan yang bermasalah selain mengacu pada fatwa DSN, BMT BIF juga harus tegas pada nasabah yang bermasalah.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Dian Rosalia Pradini (2011) dengan judul skripsi “*Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan dan Pengaruhnya Terhadap Laba*”

Metode penelitian yang digunakan adalah dengan metode analisis deskriptif, analisis korelasi, dan analisis linier berganda. Data yang diperoleh dari data primer (sumber utama) dan data sekunder (studi literatur, buku yang relevan). Kesimpulan yang diperoleh adalah faktor-faktor yang mempengaruhi risiko pembiayaan diantaranya adalah faktor internal (SDM, teknologi informasi) dan faktor eksternal (kebijakan pemerintah, peminjam). Kemudian manajemen risiko pembiayaan yang dilakukan untuk mengendalikan risiko adalah dengan cara *preventive control of finances* seperti penetapan prosedur, dan kebijakan pembiayaan, asuransi, dan *repressive control offinance* seperti proses revitalisasi dan penyelesaian melalui jaminan.

5. Jurnal hasil penelitian yang ditulis oleh Yulianti, R. T. (2009). dengan judul “Manajemen Risiko Perbankan Syari’ah”

Kesimpulan dari jurnal diatas menunjukkan bahwa kapasitas manajemen risiko yang efisien adalah bagaimana bank Syari’ah mampu

menempatkan posisi secara strategis dalam pasar global dengan mereduksi semua risiko. Tidak adanya sistem manajemen risiko yang sehat dan kuat dapat menghilangkan bank Syari'ah dari kemampuannya dalam mengatasi risiko, dan dapat mengurangi kontribusi potensialnya.

Sumber daya yang memadai perlu dicurahkan untuk pengukuran dan identifikasi risiko serta pengembangan teknik-teknik manajemen risiko. Dalam hal ini, ada kebutuhan yang mendesak untuk mengkombinasikan pemahaman aspek Syari'ah yang solid dengan pengetahuan teknik manajemen risiko modern yang kuat sehingga mampu mengembangkan mitigasi risiko yang inovatif.

Adapun letak persamaan dan perbedaan penelitian dengan penelitian sebelumnya yang sudah ada yaitu, dalam penelitian ini memiliki kesamaan dalam mengevaluasi manajemen risiko, sedangkan letak perbedaan dari penelitian terdahulu yaitu peneliti lebih memfokuskan pada evaluasi manajemen risiko produk musyarakah dan langkah meminimalisir risiko pembiayaan bagi hasil yang dilakukan BMT Bina Sejahtera.

## **B. Kerangka Teoritik**

### **1. Pengertian Manajemen Risiko**

Manajemen dalam bahasa Arab disebut dengan *idarah*. *Idarah* diambil dari perkataan *adardasy – syai'a* atau perkataan '*adartabihi* juga dapat didasarkan pada kata *ad – dauran*. Pengamat bahasa menilai pengambilan kata yang kedua, yaitu '*adartabihi* itu lebih tepat. Karena *management* (Inggris) sepadan dengan kata *tadbir, idarah, siyasah* dan *qiyadah* dalam bahasa Arab. Dari terma – terma tadi dalam Al Qur'an hanya ditemui terma *tadbir* dalam berbagai derivasinya. *Tadbir* adalah bentuk masdar dari kata kerja *dabbura, yudabbiru, tadbiran* yang berarti penertiban, pengaturan, pengurusan, perencanaan dan persiapan (Muhammad, 2005:78). Sedangkan manajemen Risiko menurut Bank Indonesia adalah serangkaian prosedur dan metode yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank ([www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)).

Disisi lain manajemen risiko diartikan sebagai cara-cara yang digunakan manajemen untuk menangani berbagai permasalahan yang disebabkan oleh adanya risiko, mengidentifikasi manajemen risiko sebagai

keseluruhan sistem pengelolaan dan pengendalian risiko yang dihadapi oleh bank yang terdiri dari seperangkat alat, teknik, proses manajemen dan organisasi yang ditujukan untuk memelihara tingkat profitabilitas dan tingkat kesehatan bank yang ditetapkan dalam *corporate plan* (Sugiarto, 2005: 27).

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa manajemen risiko merupakan sistem yang digunakan untuk mengelola risiko yang dihadapi dan mengendalikan risiko tersebut agar tidak merugikan. Maka dapat dikatakan bahwa manajemen risiko merupakan suatu tindakan yaitu sebagai berikut (Sugiarto, 2005: 29) :

- a. Mengidentifikasi risiko-risiko *inheren* secara terencana dan terukur.
- b. Mempersiapkan berbagai pendekatan untuk mengendalikannya agar tujuan bisnis yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Secara terinci, proses manajemen risiko adalah dimulai dari:

- a. Identifikasi risiko dan toleransinya.
- b. Pengukuran risiko dan penilaiannya.
- c. Pemantauan dan pelaporan risiko.
- d. Pengendalian risiko.
- e. Penyesuaian dan penyeselarasan.

Tujuan manajemen risiko adalah sebagai berikut (Karim, 2007:6):

- a. Menyediakan informasi tentang risiko kepada pihak regulator.
- b. Memastikan bank tidak mengalami kerugian yang bersifat *unacceptable*.

- c. Meminimalisasi kerugian dari berbagai risiko yang bersifat *uncontrolled*.
- d. Mengukur eksposur dan pemusatan risiko.
- e. Mengalokasikan modal dan membatasi risiko.

Manfaat dari penerapan manajemen risiko yang baik, diantaranya (Karim,

2007:11):

- a. Menjamin pencapaian tujuan.
- b. Memperkecil kemungkinan bangkrut.
- c. Meningkatkan keuntungan perusahaan.
- d. Memberi keamanan perusahaan.

Penerapan manajemen risiko akan memberikan manfaat baik bagi perbankan

maupun bagi otoritas pengawasan bank. Bagi perbankan, manfaat manajemen

risiko:

- a. Dapat meningkatkan *shareholder value*,
- b. Memberikan gambaran kepada pengelola bank mengenai kemungkinan kerugian bank padamasa yang akan datang.
- c. Meningkatkan metode dan proses pengambilan keputusan yang sistematis yang didasarkan atas ketersediaan informasi.
- d. Sebagai dasar pengukuran yang lebih akurat mengenai kinerja bank, bermanfaat dalam menilai risiko yang melekat pada instrument atau kegiatan usaha bank yang relatif kompleks.
- e. Menciptakan infrastruktur manajemen risiko yang kokoh dalam rangka meningkatkan daya saing bank.

Bank yang memiliki ukuran dan kompleksitas usaha yang tinggi wajib

menerapkan manajemen risiko secara keseluruhan. Sedangkan bank yang

tidak memiliki ukuran dan kompleksitas usaha yang tinggi diwajibkan untuk

menerapkan manajemen risiko sekurang-kurangnya risiko pembiayaan, risiko pasar, risiko likuiditas dan risiko operasional. Untuk itu bank wajib melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko yang didukung oleh sistem informasi yang tepat waktu dan laporan yang akurat dan informatif mengenai kondisi keuangan bank, kinerja aktivitas fungsional dan eksposur risiko bank.

Dalam melaksanakan pemantauan risiko, bank wajib melakukan evaluasi terhadap eksposur risiko, penyempurnaan proses pelaporan apabila terdapat perubahan kegiatan usaha bank, produk, transaksi, faktor risiko, teknologi informasi dan sistem informasi manajemen risiko yang bersifat material. Bila nasabah pembiayaan (*counterparty*) mengalami kegagalan untuk memenuhi kewajibannya, hal tersebut dimasukkan ke dalam risiko pembiayaan.

Risiko pembiayaan dapat bersumber dari berbagai aktivitas fungsional bank, seperti peminjaman dana, *treasury* dan investasi serta pembiayaan perdagangan, yang tercatat dalam *banking book* maupun *trading book*. Tindak lanjut dari evaluasi terhadap eksposur risiko nasabah default dapat dilakukan dengan melakukan restrukturisasi pembiayaan.

Dalam rangka proses penerapan manajemen risiko, Bank Indonesia mengeluarkan surat edaran yang menyatakan bahwa bank dapat menggunakan berbagai pendekatan pengukuran risiko, baik dengan metode standar seperti yang direkomendasikan oleh *Basle Committee on Banking Supervision* pada *Bank for International Settlements* maupun dengan metode pengukuran yang *advance (internal model)*. Pengukuran dengan menggunakan internal model tersebut dimaksudkan untukantisipasi perkembangan operasi perbankan yang semakin kompleks maupunantisipasi kebijakan perbankan di masa mendatang. Penerapan model internal memerlukan berbagai persyaratan minimum baik kuantitatif maupun kualitatif agar hasil penilaian risiko dapat lebih mencerminkan kondisi bank yang sebenarnya.

## **2. Risiko Pembiayaan Syariah**

Dalam mengelola sumber daya alam yang dititipkan Allah kepada manusia, kita dilarang untuk mengambil risiko yang melebihi kemampuan yang wajar dalam menanggung risiko, walaupun risiko tersebut mempunyai kemungkinan membawa manfaat. Namun bila kemungkinan kerugiannya

lebih besar dari pada keuntungan yang didapat, maka hal tersebut dapat dikatakan sebagai melakukan sesuatu yang melebihi kemampuan. Hal tersebut harus dihindari, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari 'Ubadah bin Shamit, riwayat Ahmad dari Ibnu 'Abbas dan Malik dari Yahya : "tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain" (Hanafi. 2006:88).

Dalam pandangan syariah, risiko merupakan suatu yang lazim untuk dihadapi dalam kehidupan sehari-hari, mengingat risiko yang ditimbulkan oleh adanya ketidak pastian merupakan sunatullah (hukum Allah yang ditetapkan) dialam semesta. Konsep risiko berusaha untuk mengukur ketidak pastian hasil darisuatu kejadian di masa mendatang (baik jangka panjang maupun jangka pendek) yang berpotensi untuk memberikan dampak yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan (Hanafi. 2006:10).

Risiko dalam usaha dapat dikelola dan disiasati agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar, seperti makna yang terkandung dalam QS Al Ashr (103:2), dan QS Al Hasyr (59:18) yang berbunyi:

إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُفٍ

Artinya:

*Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian,*

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَتَنْظُرُوْا نَفْسَكُمْ مَّا قَدَّمْتُمْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿١٠٣﴾

Artinya:

*Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.*

Kedua ayat di atas mengisyaratkan kepada manusia untuk mempersiapkan apa yang harus diperbuat untuk hari esok, seperti makna yang terkandung dalam QS Al Ashr (103:2) bahwa sesungguhnya manusia adalah berada dalam kerugian. Apapun yang telah dipersiapkan untuk hari esok tidak sepenuhnya akan menutup kemungkinan risiko yang akan terjadi, karena tidak ada satupun di dunia ini yang pasti kecuali kehendak Allah.

Perilaku manusia yang terlalu yakin dengan kepastian apa yang akan terjadi besok, diperingati Allah dengan turunnya QS Al Kahfi (18:23-24) , yang berbunyi:

وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا ﴿١٠١﴾ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ ۗ وَادْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ  
 أَن يَهْدِيَنِّي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِن هَٰذَا رَشْدًا ﴿١٠٢﴾ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا  
 تِسْعًا ﴿١٠٣﴾

Artinya :

*Dan jangan sekali-kali kamu mengatakan terhadap sesuatu: "Sesungguhnya aku akan mengerjakan itu besok pagi, kecuali (dengan menyebut): "Insyaa-Allah". Dan ingatlah kepada Tuhanmu jika kamu lupa dan katakanlah: "Mudah-mudahan Tuhanku akan memberiku petunjuk kepada yang lebih dekat kebenarannya dari pada ini".*

Namun demikian manusia tetap diwajibkan untuk berusaha mempersiapkan dan memperbaiki hari esok, karena hari ini harus lebih baik dari hari kemarin dan hari esok harus lebih baik dari hari ini. Dengan mempelajari, memprediksi, dan menyiasati kemungkinan risiko yang terjadi maka akan mempermudah bagi manusia untuk mempersiapkan masa depan dengan segala kemungkinannya dan Allah memberi petunjuk kepada yang lebih dekat kebenarannya.

Dalam Islam dikenal berbagai transaksi dalam berniaga, diantaranya adalah akad mudharabah, murabahah, ijarah dan lain-lain. Untuk mencegah

terjadinya kerugian akibat transaksi tersebut, maka Islam memberikan tuntunan untuk mengurangi risiko yang mungkin timbul akibat ketidak pastian transaksi. Ketidak pastian transaksi meliputi 4 (empat) hal sebagai berikut:

- a. Ketidakpastian dalam kuantitas.
- b. Ketidakpastian dalam kualitas.
- c. Ketidakpastian dalam harga.
- d. Ketidakpastian dalam waktu penyerahan.

### **3. Pengertian Pembiayaan dan Pembiayaan Bermasalah**

#### **a. Pengertian Pembiayaan**

Menurut Undang-undang perbankan Nomor 10 tahun 1998 pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang di biayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (Kasmir, 2012: 85).

Pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Dalam kaitanya dengan pembiayaan pada perbankan islam atau istilah teknisnya disebut sebagai aktiva produktif. Aktiva Produktif

adalah penanaman dana Bank Islam baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, *qardh*, surat berharga Islam, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen dan kotinjensi pada rekening administratif serta sertifikat wadiah. (Veithzal Rivai dan Arviyan Arivin, 2010: 681).

b. Tujuan Pembiayaan

Adapun tujuan pemberian suatu pembiayaan mempunyai beberapa tujuan yang hendak dicapai yang tentunya tergantung dari bank itu sendiri adalah sebagai berikut: (Kasmir, 2012: 88)

1) Mencari keuntungan

Keuntungan yang diperoleh oleh bank berasal dari pemberian kredit/pembiayaan. Hasil tersebut terutama dalam bentuk margin sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah. Keuntungan ini penting untuk kelangsungan hidup bank. Jika bank yang terus-menerus menderita kerugian, maka besar kemungkinan bank tersebut akan di likuidir (dibubarkan).

2) Membantu Usaha Nasabah

Untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.

### 3) Membantu Pemerintah

Bagi pemerintah semakin banyak pembiayaan yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik. Mengingat semakin banyak pembiayaan berarti adanya peningkatan pembangunan di berbagai sektor.

### c. Fungsi Pembiayaan

Pembiayaan mempunyai peranan penting dalam perekonomian. Secara garis besar fungsi pembiayaan didalam perekonomian, perdagangan dan keuangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

#### 1) Pembiayaan dapat meningkatkan *utility* (daya guna)

Modal/uang para penabung menyimpan uangnya di bank dalam bentuk giro, deposito, ataupun tabungan. Uang tersebut dalam presentase tertentu ditingkatkan kegunaanya oleh bank. Para pengusaha menikmati pembiayaan dari bank untuk memperluas, memperbesar usahanya, dengan demikian dana yang mengendap dibank tidaklah *idle* (diam) dan disalurkan untuk usaha-usaha yang bermanfaat.

#### 2) Pembiayaan meningkatkan *utility* (daya guna) suatu barang

Produsen dengan bantuan pembiayaan bank dapat memproduksi bahan jadi sehingga *utility* dari bahan tersebut meningkat, misalnya peningkatan *utility* kelapa menjadi kopra dan selanjutnya menjadi minyak kelapa/minyak goreng. Produsen dengan bantuan pembiayaan dapat memindahkan barang dari suatu tempat yang kegunaanya kurang ke

tempat yang lebih bermanfaat. Pemindahan barang-barang tersebut membutuhkan bantuan permodalan dari bank berupa pembiayaan.

3) Pembiayaan meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang.

Pembiayaan yang disalurkan melalui rekening-rekening koran, pengusaha menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya seperti check, giro bilyet, wesel, promes dan sebagainya melalui pembiayaan, peredaran uang kartal maupun giral akan lebih berkembang karena pembiayaan menciptakan suatu kegairahan berusaha sehingga penggunaan uang akan bertambah baik secara kualitatif apalagi secara kuantitatif.

4) Pembiayaan menimbulkan kegairahan berusaha masyarakat

Pengusaha akan selalu berhubungan dengan bank untuk memperoleh bantuan permodalan guna peningkatan usahanya. Bantuan pembiayaan yang diterima pengusaha dari bank inilah kemudian yang untuk memperbesar volume usaha dan produktivitasnya. Secara otomatis kemudian timbul kesan bahwa setiap peningkatan usaha produktivitas, masyarakat tidak perlu khawatir kekurangan oleh karena masalahnya dapat diatasi oleh bank dengan pembiayaan.

5) Pembiayaan sebagai alat stabilitas ekonomi

Dalam keadaan ekonomi yang kurang sehat langkah-langkah stabilitasi pada dasarnya diarahkan pada usaha-usaha lain antara lain untuk

pengendalian inflasi, peningkatan ekspor, rehabilitasi sarana, pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok rakyat.

6) Pembiayaan sebagai jembatan untuk peningkatan pendapatan nasional

*Earnings* (pendapatan) yang terus meningkat berarti pajak perusahaan akan terus bertambah, dilain pihak pembiayaan yang disalurkan untuk merangsang pertumbuhan kegiatan ekspor akan menghasilkan pertumbuhan devisa bagi negara yang kemudian dapat diarahkan pada usaha-usaha kesejahteraan ataupun ke sektor-sektor lain yang lebih berguna.

7) Pembiayaan sebagai alat hubungan ekonomi internasional

Melalui bantuan pembiayaan antar negara yang istilahnya sebagai G to G (*Government to Government*), maka hubungan antar negara pemberi (*Shahibul Maal*) dan penerima pembiayaan (*Mudharib*) akan bertambah erat terutama yang menyangkut hubungan perekonomian dan perdagangan (Veithzal Rivai dan Arvian Arivin, 2010: 712-715).

d. Jenis Pembiayaan

1) Jenis pembiayaan dilihat dari tujuan

- a) Pembiayaan konsumtif yaitu untuk memperoleh barang-barang atau kebutuhan lainya guna memenuhi keputusan dalam konsumsi. Baik konsumtif untuk umum maupun pemerintah.
- b) Produktif yaitu bentuk pembiayaan untuk memperlancar jalanya proses produksi, mulai dari saat pengumpulan bahan mentah,

pengolahan sampai kepada proses penjualan barang-barang yang sudah jadi.

2) Jenis pembiayaan dilihat dari jangka waktu

- a) Short term yaitu bentuk pembiayaan yang berjangka waktu maksimum satu tahun.
- b) Intermediate term yaitu pembiayaan menengah berjangka waktu -3 tahun.
- c) Long term yaitu jangka panjang melebihi dari 3 tahun.
- d) Demand loan yaitu bentuk pembiayaan yang setiap waktu dapat diminta kembali. (Veithzal Rivai dan Arviyan Arivin, 2010: 715-718)

e. Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah adalah suatu kondisi pembiayaan, dimana ada suatu penyimpangan utama dalam pembayaran kembali pembiayaan yang menyebabkan kelambatan dalam pengambilan, atau diperlukan tindakan yudis dalam pengambilan atau potensial loss (Kasmir, 2012 : 75).

Pembiayaan bermasalah juga dapat didefinisikan sebagai pembiayaan yang telah terjadi kemacetan antara pihak debitur yang tidak bisa memenuhi kewajibannya kepada pihak kreditur. Pembiayaan bermasalah ini dapat berupa pembiayaan yang tidak lancar, pembiayaan dimana debiturnya tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan, pembiayaan yang tidak menepati jadwal angsuran, serta pembiayaan yang memiliki potensial merugikan (Kasmir, 2012: 85 ).

#### 4. Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah

Faktor penyebab kredit bermasalah disebabkan oleh faktor internal maupun faktor eksternal, yaitu sebagai berikut : (Ismail, 2011: 124-125)

##### a. Faktor Internal Bank

- 1) Analisis kurang tepat sehingga tidak dapat memprediksi apa yang akan terjadi dalam kurun waktu selama jangka waktu kredit. Misalnya, kredit diberikan tidak sesuai dengan kebutuhan, sehingga nasabah tidak mampu membayar angsuran yang melebihi kemampuan.
- 2) Adanya kolusi antara pejabat bank yang menangani kredit dan nasabah, sehingga bank memutuskan kredit yang tidak seharusnya diberikan. Misalnya, bank melakukan *over* taksasi terhadap nilai agunan.
- 3) Keterbatasan pengetahuan pejabat bank terhadap jenis usaha debitur, sehingga tidak dapat melakukan analisis dengan tepat dan akurat.
- 4) Campur tangan terlalu besar dari pihak terkait, misalnya komisaris, direktur bank sehingga petugas tidak independen dalam memutuskan kredit.
- 5) Kelemahan dalam melakukan pembinaan dan monitoring kredit debitur.

##### b. Faktor External Bank

- 1) Nasabah sengaja untuk tidak melakukan pembayaran angsuran kepada bank, karena nasabah tidak memiliki kemauan dalam memenuhi kewajibannya.

- 2) Debitur melakukan ekspansi terlalu besar, sehingga dana yang dibutuhkan terlalu besar. Hal ini akan memiliki dampak terhadap keuangan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan modal kerja.
- 3) Penyelewengan yang dilakukan nasabah dengan menggunakan dana kredit tersebut tidak sesuai dengan tujuan penggunaan (*side streaming*).

## **5. Penyelamatan dan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah**

Pembiayaan bisa dikatakan sumber pendapatan terbesar sekaligus resiko operasi bisnis terbesar yang berakibat pada pembiayaan bermasalah bahkan macet, yang nantinya akan mengganggu operasional dan likuiditas di suatu lembaga keuangan syariah.

Resiko pembiayaan bermasalah dapat diperkecil dengan melakukan analisa pembiayaan, yang tujuan utamanya adalah menilai seberapa besar kemampuan dan ketersediaan debitur mengembalikan pembiayaan yang mereka pinjam dan membayar margin keuntungan dan bagi hasil sesuai dengan isi perjanjian pembiayaan. Berdasarkan penilaian ini bank dapat memperkirakan tinggi rendahnya risiko yang ditanggung. Dengan demikian, pihak bank dapat memutuskan apakah permintaan pembiayaan yang diajukan ditolak, diteliti lebih lanjut atau diluluskan (Muhammad, 2005 : 59).

a. Pendekatan dalam Analisis Pembiayaan

Ada beberapa pendekatan analisis pembiayaan yang dapat diterapkan oleh para pengelola bank syariah, yaitu : (Muhammad, 2005 : 60)

- 1) Pendekatan jaminan, artinya bank dalam memberikan pembiayaan selalu memperhatikan kuantitas dan kualitas jaminan yang dimiliki oleh peminjam.
- 2) Pendekatan karakter, artinya bank mencermati secara sungguh-sungguh terkait dengan karakter nasabah.
- 3) Pendekatan kemampuan pelunasan, artinya bank menganalisis kemampuan nasabah yang melunasi jumlah pembiayaan yang telah diambil.
- 4) Pendekatan dengan studi kelayakan, artinya bank memperhatikan kelayakan usaha yang dijalankan oleh nasabah peminjam.
- 5) Pembiayaan fungsi-fungsi bank, artinya bank memperhatikan fungsinya sebagai lembaga intermediary keuangan, yang mengatur mekanisme dana yang dikumpulkan dengan dana yang disalurkan.

b. Prinsip Analisis Pembiayaan

Sebelum suatu fasilitas kredit/pembiayaan diberikan maka bank harus merasa yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum kredit tersebut disalurkan. Kriteria penilaian yang harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar menguntungkan dilakukan dengan

analisis 5C dan 7P. Adapun penjelasan untuk analisis dengan 5C kredit adalah sebagai berikut : (Kasmir, 2012 : 95-96)

1) *Character*

Suatu keyakinan bahwa, sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya, hal ini tercermin dari latar belakang nasabah baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti : cara hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hobi dan sosial standingnya. ini semua merupakan ukuran “kemauan” membayar.

2) *Capacity*

Untuk melihat nasabah dalam kemampuannya dalam bidang bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuan bisnis juga diukur dengan kemampuannya dalam memahami ketentuan-ketentuan pemerintah. Begitu pula dengan kemampuannya dalam menjalankan usahanya selama ini. Pada akhirnya akan terlihat “kemampuannya” dalam mengembalikan kredit yang disalurkan.

3) *Capital*

Calon anggota pembiayaan harus mampu mengatur keuangannya dengan baik. Pengusaha harus dapat menyisihkan sebagian keuntungan usahanya untuk menambah modal sehingga skala usahanya dapat ditingkatkan. Satu hal yang perlu diwaspadai adalah apabila usaha calon anggota pembiayaan yang sebagian besar struktur permodalannya berasal

dari luar (bukan modal sendiri) maka hal ini akan menimbulkan kerawanan pembiayaan bermasalah.

#### 4) *Collateral*

Petugas pembiayaan harus dapat menganalisis usaha calon anggota pembiayaan dimana sumber utama pelunasan pembiayaan nantinya dibayarkan dari hasil keuntungan usahanya. Untuk mengatasi kemungkinan sulitnya pembayaran maka perlu dikenakan jaminan. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan harus diteliti keabsahannya, sehingga jika terjadi suatu masalah maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

#### 5) *Condition*

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi dan politik sekarang dan dimasa yang akan datang sesuai sektor masing-masing, serta prospek usaha dari sektor yang ia jalani. Penilaian prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit bermasalah relatif kecil.

Kemudian penilaian kredit dengan metode analisis 7P adalah sebagai berikut : (Kasmir, 2012 : 96-97)

##### a) *Personality*

*Personality* yaitu menilai nasabah dari segi kepribadian atau tingkah lakunya sehari-harinya maupun masa lalunya. *Personality* juga mencakup

sikap, emosi, tingkah laku, dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah.

*b) Party*

*Party* yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya. Sehingga nasabah dapat digolongkan ke golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank.

*c) Perpose*

*Perpose* yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit dapat bermacam-macam. Sebagai contoh apakah untuk modal kerja atau investasi, konsumtif atau produktif, dan lain sebagainya.

*d) Prospect*

*Prospect* yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas kredit yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank yang rugi, tetapi juga nasabah.

*e) Payment*

*Payment* merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau sumber mana saja dana

untuk pengambilan kredit. Semakin banyak sumber penghasilan debitur, akan semakin baik. Dengan demikian, jika salah satu usahanya merugiakan dapat ditutupi oleh sektor lainnya.

f) *Profitability*

*Profitability* untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. *Profitability* diukur dari periode ke periode apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang diperoleh.

g) *Protection*

Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi.

c. Penyelamatan dan Pembiayaan Bermasalah

Penyelamatan pembiayaan (restrukturisasi pembiayaan) adalah istilah teknis yang biasa dipergunakan di kalangan perbankan terhadap upaya dan langkah-langkah yang dilakukan perbankan dalam mengatasi pembiayaan bermasalah. Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan perbankan dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, (Wangsawidjaja, 2012: 447) sebagai konsekuensi dari adanya beraagam bentuk pembiayaan di lembaga keuangan syariah maka restrukturisasi tersebut dilakukan dengan memperhatikan karakteristik dari masing-masing bentuk pembiayaan.

1) Penjadwalan kembali (*rescheduling*)

Restrukturisasi dilakukan dengan memperpanjang jangka waktu jatuh tempo pembiayaan tanpa mengubah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada Bank Syariah atau BMT. Dengan restrukturisasi tersebut maka jumlah pembayaran angsuran nasabah penerima fasilitas menjadi lebih ringan karena jumlahnya lebih kecil dari pada jumlah angsuran semula, namun jangka waktu angsurannya lebih panjang dari pada angsuran semula (Wangsawidjaja, 2012: 447).

2) Persyaratan kembali (*Reconditioning*)

Restrukturisasi dilakukan dengan menetapkan kembali syarat-syarat pembiayaan, antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan/atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada Bank Syariah atau BMT (Wangsawidjaja, 2012: 448).

3) Penataan kembali (*restructuring*)

Penataan kembali, yaitu perubahan persyaratan pembiayaan yang antara lain meliputi:

- a) Penambahan dana fasilitas pembiayaan Bank atau BMT.
- b) Konversi akad pembiayaan.
- c) Konversi pembiayaan menjadi Surat Berharga Syariah Berjangka Waktu Menengah.

d) Konversi pembiayaan menjadi Penyertaan Modal Sementara pada perusahaan nasabah yang dapat disertai dengan *rechedulling* atau *reconditioning* (Wangsawidjaja, 2012:448-449).

#### 4) Penyitaan Barang Jaminan

Dalam bukunya Muhammad menjelaskan bahwa jaminan yang dijaminan nasabah kepada bank syariah dapat dilakukan pinalty atau penyitaan. Masalah penyitaan atau eksekusi jaminan di lembaga keuangan syariah tergantung pada kebijakan manajemen. Ada yang melakukan eksekusi, namun ada pula yang tidak melaksanakan eksekusi jaminan nasabah yang mengalami kemacetan pembiayaan. Kalaupun dengan terpaksa harus dilakukan dengan penyitaan, maka penyitaan dilakukan sebagai solusi terakhir. Namun tetap dilakukan dengan cara-cara sebagaimana yang diajarkan menurut ajaran Islam, seperti (Muhammad, 2011 : 315) :

- a) Simpati : Sopan, menghargai dan fokus ke tujuan penyitaan.
- b) Empati : Menyelami keadaan nasabah, bicara seakan untuk kepentingan nasabah, membangkitkan kesadaran nasabah untuk mengembalikan hutangnya.
- c) Menekan : Tindakan ini dilakukan jika dua tindakan sebelumnya tidak diperhatikan

## 6. Tinjauan Umum Tentang Akad Musyarakah

Dalam fiqih muamalah Musyarakah atau *syirkah* dari segi bahasa bermakna penggabungan dua bagian atau lebih, yang tidak bisa dibedakan lagi antara satu bagian dengan bagian yang lain. Sedangkan menurut syara' musyarakah adalah transaksi antara dua orang atau lebih, yang duanya sepakat untuk melakukan kerja yang bersifat finansial dengan mencari keuntungan.

Dalam fiqih muamalah disebutkan pula musyarakah (*syirkah*) berarti pencampuran, yakni bercampurnya salah satu dari dua harta dengan harta lainnya, tanpa dapat dibedakan antara keduanya. Musyarakah adalah izin untuk mendayagunakan (*tasharruf*) harta yang dimiliki dua orang secara bersama-sama oleh keduanya, yakni keduanya saling mengizinkan kepada salah satunya untuk mendayagunakan harta milik keduanya, namun masing-masing memiliki hak untuk bertasharruf.

Menurut Dewan Syariah Nasional MUI dan PSAK Np. 106 mendefinisikan musyarakah sebagai akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing - masing pihak memberikan

kontribusi dana dengan ketentuan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan kontribusi dana. Para mitra bersama-sama menyediakan dana untuk mendanai suatu usaha tertentu dalam masyarakat, baik usaha yang sudah berjalan maupun yang baru. Investasi musyarakah dapat dalam bentuk kas, setara kas atau asset non kas.

a. Jenis akad musyarakah berdasarkan eksistensi yang dikutip dari ([www.coursehero.com](http://www.coursehero.com)) adalah sebagai berikut :

1) Syirkah Al Milk atau perkongsian amlak

Mengandung kepemilikan bersama yang keberadaannya muncul apabila dua orang atau lebih memperoleh kepemilikan bersama atas suatu kekayaan. Syirkah ini bersifat memaksa dalam hukum positif. Misalnya : dua orang atau lebih menerima warisan atau hibah atau wasiat sebidang tanah.

2) Syirkah Al Uqud

Yaitu kemitraan yang tercipta dengan kesepakatan dua orang atau lebih untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu. Setiap mitra berkontribusi dana, serta berbagai keuntungan dan kerugian. Syirkah

jenis ini dapat dianggap kemitraan yang sesungguhnya karena pihak yang bersangkutan secara sukarela berkeinginan untuk membuat kerjasama investasi dan berbagi keuntungan dan resiko. Syirkah uqud sifatnya ikhtariyah (pilihan sendiri). Syirkah Al Uqud dapat dibagi menjadi sebagai berikut :

a) Syirkah abdan

Yaitu bentuk syirkah antara dua pihak atau lebih dari kalangan pekerja atau professional dimana mereka sepakat untuk bekerjasama mengerjakan suatu pekerjaan dan berbagi penghasilan yang diterima.

Syirkah ini dibolehkan oleh ulama malikiyah, hanabilah dan zaidiyah dengan alasan tujuan dari kerjasama ini adalah mendapat keuntungan selain itu kerjasama ini tidak hanya pada harta tetapi dapat juga pada pekerjaan.

Sedangkan ulama syafiiyah, imamiyah dan zafar dari golongan hanafiyah menyatakan bahwa syirkah jenis ini batal karena syirkah itu dikhususkan pada harta (modal) dan bukan pada pekerjaan.

b) Syirkah wujud

Syirkah wujud adalah kerjasama antara dua pihak dimana masing - masing pihak sama sekali tidak menyertakan modal dan menjalankan usahanya berdasarkan kepercayaan pihak ketiga. Penamaan wujud ini dikarenakan jual beli tidak terjadi secara kontan. Kerjasama ini hanya berbentuk kerjasama tanggungjawab bukan modal atau pekerjaan. Ulama hanafiyah, hanabilah dan zaidiyah membolehkan syirkah ini sebab mengandung unsure perwakilan dari seorang partner dalam penjualan dan pembelian. Ulama malikiyah, sayifiiyah berpendapat bahwa syirkah ini tidak sah karena syirkah ini gada unsur kerjasama modal atau pekerjaan.

c) Syirkah inan

Syirkah inan adalah sebuah kesepakatan dimana posisi dan komposisi pihak - pihak yang terlibat di dalamnya adalah tidak sama, baik dalam modal maupun pekerjaan. Ulama foqoh membolehkan syirkah ini.

d) Syirkah muwafadah

Sebuah persekutuan dimana posisi dan komposisi pihak – pihak yang terlibat didalamnya harus sama, baik dalam hal modal, pekerjaan, agama, keuntungan maupun resiko kerugian. Jika komposisi modal tidak sama maka syirkahnya batal. Menurut pendapat ulama hanafiyah dan maliki syirkah ini boleh. Namun menurut syafii dan hanabilah dan kebanyakan ulama fiqih lain menolaknya karena syirkah ini tidak dibenarkan syara, selain itu syarat untuk menyamakan modal sangatlah sulit dilakukan dan mengundang unsure ke-gharar-an.

b. Rukun dan Ketentuan Syari'ah dalam Akad Musyarakah

Unsur – unsur yang harus ada dalam akad musyarakah yang dikutip dari ([www.coursehero.com](http://www.coursehero.com)) ada 4 yaitu :

1) Pelaku terdiri dari para mitra

Pelaku : mitra harus cakap hukum dan baligh

2) Objek musyarakah berupa modal dan kerja.

Objek musyarakah harus :

- a) Modal yang diberikan harus tunai
- b) Modal yang diserahkan dapat berupa uang tunai, emas, asset perdagangan atau asset tak berwujud seperti hak paten dan lisensi.
- c) Apabila modal yang diserahkan dalam bentuk nonkas, maka harus ditentukan nilai tunainya terlebih dahulu dan harus diseoakati bersama.
- d) Modal para mitra harus dicampur, tidak boleh dipisah.
- e) Partisipasi mitra merupakan dasar pelaksanaan musyarakah
- f) Tidak dibenarkan jika salah satu mitra tidak ikut berpartisipasi
- g) Setiap mitra bekerja atas dirinya atau mewakili mitra.
- h) Meskipun porsi mitra yang satu dengan yang lainnya tidak harus sama, mitra yang bekerja lebih banyak boleh meminta bagian keuntungan lebih besar.

### 3) Ijab qabul

Ijab qabul disini adalah pernyataan tertulis dan ekspresi saling ridha antara para pelaku akad. Dengan nisbah :

- a) Pembagian keuntungan harus disepakati oleh para mitra

- b) Perubahan nisbah harus
  - c) disepakati para mitra
  - d) Keuntungan yang dibagi tidak boleh menggunakan nilai proyeksi akan tetapi harus menggunakan nilai realisasi keuntungan.
  - e) Berakhirnya akad musyarakah.
- 4) Berakhirnya akad musyarakah terjadi jika :
- a) Jika salah satu pihak menghentikan akad
  - b) Salah seorang mitra meninggal atau hilang kal. Dalam hal ini bias digantikan oleh ahli waris jika disetujui oleh para mitra lainnya.
  - c) Modal musyarakah habis

## **7. Tinjauan Umum Tentang BMT**

### **a. Pengertian BMT**

BMT termasuk Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai dengan pola syariah yang berdiri untuk meningkatkan kesejahteraan para anggota pada khususnya dan pada umumnya untuk masyarakat. BMT merupakan lembaga keuangan syariah bukan bank yang

berdiri berdasarkan prinsip syariah Islam, dengan bergerak dalam upaya memberdayakan umat. *Baitul Maal* berarti lembaga sosial yang bergerak dalam bidang menggalang *Zakat, Infaq, Sodaqoh* dan dana sosial lainnya sedangkan *Baitul Tamwil* ini bergerak dalam penggalangan dana masyarakat yang berupa simpanan serta menyalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan usaha dengan sistem jual beli, bagi hasil maupun jasa (Ridwan, 2005: 126)

b. Organisasi

Untuk memperlancar tugas BMT, maka diperlukan struktur yang mendeskripsikan alur kerja yang harus dilakukan oleh personil yang di dalam BMT tersebut. Struktur organisasi BMT meliputi :

- 1) Musyawarah Anggota Pemengag Simpanan Pokok : memegang kekuasaan tertinggi di dalam memutuskan kebijakan-kebijakan makro BMT.
- 2) Dewan Syariah : mengawasi dan menilai operasional BMT.
- 3) Pembina Manajemen : untuk membina jalannya BMT dalam merealisasikan programnya.
- 4) Manajer : menjalankan amanat musyawarah anggota BMT dan memimpin BMT dalam merealisasikan programnya.
- 5) Pemasaran : untuk mensosialisasikan dan mengelola produk-produk BMT.

- 6) Kasir : melayani nasabah
- 7) Pembukuan : untuk melakukan pembukuan atas asset dan omzet BMT  
(Sodarsono, 2008: 110).

c. Prinsip Operasi BMT

Dalam menjalankan usahanya BMT tidak jauh dengan BPR syariah yakni menggunakan 3 prinsip : (Sodarsono, 2008 : 112)

1) Prinsip Bagi Hasil

Dengan prinsip ini ada pembagian hasil dari pinjaman dengan BMT . akad-akad yang menggunakan bagi hasil : Al-Mudharabah, Al-Musarakah, Al-Muzara'ah dan Al-Musaqah.

2) Sistem Jual Beli

Sistem ini merupakan suatu tata cara jual beli yang dalam pelaksanaannya BMT mengangkat nasabah sebagai agen yang diberi kuasa melakukan pembelian barang atas nama BMT dan kemudian bertindak sebagai penjual, dengan menjual barang yang telah dibelinya tersebut ditambah *mark-up*. Keuntungan BMT nantinya akan dibagi kepada penyedia dana. Akad-akad jual beli : Bai'al-Murabahah, Bai'as-Salam, Bai'al-Istishna dan Bai'Bitsaman Ajil.

3) Sistem *non-profit*

Sistem yang sering disebut sebagai pembiayaan kebajikan ini merupan pembiayaan yang bersifat sosial dan non-komersial. Nasabah

cukup mengembalikan pokok pinjamannya. Akad tersebut ialah Al-Qordhul Hasan.

#### 4) Akad Bersyarikat

Akad bersyarikat adalah kerjasama anatar dua pihak atau lebih dan masing-masing pihak mengikutsertakan modal (dalam berbagai bentuk) dengan perjanjian pembagian keuntungan/kerugian yang disepakati bersama. Akad-akadnya ialah : *Al-Musyarakah* dan *Al-Mudharabah*.

#### 5) Produk Pembiayaan

Penyediaan uang dan tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam di anatar BMT dengan pihak lain yang mewajibkan pihak pinjam meminjam untuk melunasi utangnya beserta bagi hasil setelah jangka waktu tertentu. Produk-produk pembiayaan : Pembiayaan al-Murabaha (*MBA*), Pembiayaan al-Bai'Bitsaman Ajil (*BBA*), Pembiayaan *al-Mudharabah* (*MDA*) dan Pembiayaan *al-Musyarakah* (*MSA*).

#### d. Penghimpun Dana

##### 1) Penghimpun dana

##### a) Sumber Dana BMT

Asal sumber dana BMT adalah : dana masyarakat, simpanan biasa, simpanan berjangka atau deposito dan lewat kerja antara

lembaga atau institusi. Dalam penggalangan dana BMT biasanya terjadi transaksi yang berulang-ulang, baik penyetoran maupun penarikan.

b) Kebiasaan penggalangan dana

Penyandang dana rutin tapi tetap, besarnya dana biasanya variatif, Penyandang dana rutin tidak tetap besarnya dana biasanya variatif, Penyandang dana rutin temporal-deposito minimal RP 1.000.000,- sampai Rp 5.000.000,-

c) Pengambilan dana

Pengambilan dana meliputi : Pengambilan dana rutin tertentu yang tetap, Pengambilan dana tidak rutin tetapi tertentu, Pengambilan dana tidak tertentu, Pengambilan dana sejumlah tertentu tapi pasti.

d) Penyimpanan dan penggalangan dalam masyarakat dipengaruhi

Memperhatikan momentum, Mampu memberikan keuntungan, Memberikan rasa aman, Pelayanan optimal dan Profesionalisme (Sodarsono, 2008 : 113-114).

2) Penggunaan Dana

a) Penggalangan dana digunakan untuk :

Penyaluran melalui pembiayaan. Kas tangan, dan ditabungkan di BPRS atau di bank syariah

b) Penggunaan dana masyarakat yang harus disalurkan kepada :

Penggunaan dana BMT yang rutin dan tetap, Penggunaan dana BMT yang rutin tapi tidak tetap, Penggunaan dana BMT yang tidak tentu tapi tetap, Penggunaan dana BMT tidak tentu

c) Sistem pengangsuran atau pengembalian dana :

Pengangsuran yang rutin dan tetap, Pengangsuran yang tidak rutin dan tetap, Pengangsuran yang jatuh tempo, Pengangsuran yang tidak tentu (kredit macet)

d) Klasifikasi pembiayaan

(1) Perdagangan

(2) Industri rumah tangga

(3) Pertanian/peternakan/perikanan

(4) Konveksi

(5) Dan jatuh tempo

e) Jenis angsuran :

(1) Harian

(2) Mingguan

(3) 2 Mingguan.

(4) Bulanan

(5) Dan jatuh tempo (Sodarsono, 2008 : 114-115)